



Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

AKBAR, tempat dan tanggal lahir Dawi-Dawi, 7 Desember 1993, umur 24 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswaluddin, S.H., dan Achmad Jumades, S.H., keduanya advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners, yang beralamat di Jalan Abadi, No.266, Kolaka – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 42/SK/Pidana/2018/PN Kka, tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut Pemohon;-----

-----**MELAWAN**-----

Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari, cq. Kepala Kepolisian Resort Kolaka di Kolaka, yang berkedudukan di Jalan Ekonomi, No.8, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Termohon;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim;-----
 2. Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Hari Sidang;-----
 3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan register perkara Nomor 7/Pid.Prap/2018/PN Kka, tanggal, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang dari dulu hingga sekarang, tinggal di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018, Pemohon ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pomalaa (Polsek Pomalaa) atas perintah Termohon untuk melakukan penangkapan pada diri Pemohon, yang saat itu Pemohon sedang bersama Fadel dan Suherman (Teman Pemohon) di depan rumah Juwita Alias Ita, serta Pemohon tidak tahumenahu alasan penangkapan yang dialaminya;-----
3. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Termohon, dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang sah, serta sebelumnya tidak pernah menerbitkan surat panggilan dan surat perintah penangkapan kepada Pemohon, bilamana pemohon di indikasikan atau adanya laporan/dugaan bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana Penganiayaan. Namun secara sewenang-wenang Pemohon langsung ditangkap lalu dibawa ke Polsek Pomalaa dan dilakukan tindakan Penahanan pada diri Pemohon;-----



4. Bahwa dalam Pasal 17 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana ditentukan Bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” Selanjutnya dalam Pasal 18 KUHPA ditegasakan tentang tata cara pelaksanaan penangkapan sebagai berikut:-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;-----
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;-----
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.-----
5. Bahwa memperhatikan ketentuan tentang tata cara penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 KUHPA tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan pengkapan pada diri Pemohon yang dilakukan oleh Anggota Polsek Pomalaa, maka penangkapan pada diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 KUHPA. Sebab penangkapan Pemohon tidak didasarkan pada adanya dugaan yang keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang dapat membuktikan bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana Penganiayaan. Lagi pula proses penangkapan pada diri pemohon dilakukan seolah-olah Pemohon tertangkap tangan, karena sebelumnya Pemohon tidak pernah diberikan panggilan baik secara lisan maupun secara tertulis tentang adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana Penganiayaan. Namun pada saat dilakukan penangkapan, Pemohon sedang berada didepan rumah Juwita Alias Ita bersama dengan Fadel dan Suherman dan tidak dalam keadaan melakukan atau sedang melakukan penganiayaan serta bukan sebagai Pelaku dari Penganiayaan seperti yang telah dituduhkan, dan pada saat penangkapan pada diri Pemohon, tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, yang dapat menunjukan bahwa Pemohon sebagai Pelaku Penganiayaan sebagaimana yang dijadikan alasan penangkapan oleh Termohon. Karena itu penangkapan pada diri Pemohon adalah tidak didasarkan pada alasan yang sah dan bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana;-----
6. Bahwa pada hari yang sama tanggal 18 Juni 2018, Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon di dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Pomalaa, tanpa adanya Surat Perintah Penahanan yang diberikan oleh Termohon baik Kepada Pemohon Maupun Keluarga Pemohon. Bahwa dalam Pasal 20 KUHPA telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan. Namun dalam Pasal 21 ayat (1) KUHPA ditentukan bahwa “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana”. Bahwa sebagaimana penangkapan pada diri Pemohon tidaklah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang menunjukan bahwa Pemohon telah melakukan tindak

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang

pidana Penganiayaan, karena itu penahanan yang dilakukan Penyidik Polsek Pomalaa tidak didasarkan pada alasan yang sah, sebab secara obyektif pada diri Pemohon tidak pernah berupaya melakukan diri yang melanggar atau merusak barang bukti ataupun putusan mahkamah agung yang disangkakan. Seandainya pemohon pernah mendapat panggilan secara patut atas adanya sangkaan melakukan tindak pidana, dan berdasarkan hasil penyidikan telah menunjukkan bukti yang kuat, kemudian panggilan itu diabaikan, maka secara hukum Pemohon patut dilakukan upaya paksa berupa penangkapan maupun penahanan. Namun penangkapan dan penahanan pada diri Pemohon tidak didasarkan pada adanya bukti yang cukup, berupa barang bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah Pelaku Penganiayaan;-----

7. Bahwa sejak Pemohon ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Pomalaa Pada tanggal 18 Juni 2018 sampai pada Tanggal 12 Agustus 2018 Termohon tidak pernah melakukan pemeriksaan (BAP) ataupun memberitahukan/ menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, Termohon hanya sekedar mempertanyakan seputar kejadian yang dituduhkan pada diri Pemohon. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 "Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945". Mahkamah Konstitusi menyebutkan "bahwa waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum". Menurut Mahkamah kendala proses Prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi kerugian bagi Terlapor dan Korban/Pelapor. Sebab, hak-hak Terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan Terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menurut Mahkamah "Penyampaian SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum adalah Kewajiban Penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian Jaksa Penuntut Umum dan pemantauan Terlapor dan Korban/Pelapor". Mahkamah Konstitusi berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan Hak Konstitusional Terlapor dan korban/pelapor. Karena itu, terpenting bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diwajibkan terhadap Terlapor dan korban/pelapor. Faktanya, yang terjadi selama ini Pemohon tidak pernah diberikan atau Menerima SPDP dari Termohon. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyebabkan terlanggarnya asas due process of law seperti dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;-----
8. Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Juli 2018, Termohon Baru Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/VII/2018/Reskrim, yang dikeluarkan dipomalaa pada tanggal 19 Juli 2018 dan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/15/VII/2018/Reskrim yang dikeluarkan dipomalaa pada tanggal 20 Juli 2018 kepada keluarga Pemohon, yang dimana surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan tersebut Pemohon menolak untuk menandatangani dikarenakan, bahwa seperti yang telah kami jelaskan diatas, Pemohon ditangkap dan ditahan pada hari yang sama tanggal 18 Juni 2018 sampai saat ini, Hal tersebut

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan melanggar hak asasi Pemohon, maka penahanan pada diri Pemohon adalah Tidak Sah serta melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Mahkamah Agung RI. Penahanan Pemohon sudah melebihi dari 60 (Enam Puluh) hari;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Permohonan Praperadilan ini kami ajukan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 ayat (1) KUHAP yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang;
- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau kuasanya;
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Berdasar pada alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka atau Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon "AKBAR Alias AKBAR" untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Penahanan Pemohon sangat Bertentangan dan/ Melanggar Ketentuan yang telah diatur Dalam Pasal 24 KUHAP;
 - Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penyidikan pada diri Pemohon adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan KUHAP;
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk Menghentikan Penyidikan pada diri Pemohon;
 - Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk Mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polsek Pomalaa Demi Hukum.
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya;
- Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:-----
- Bahwa setelah kami mendengar dan mempelajari Dalil-dalil Pemohon Praperadilan pada persidangan hari senin tertanggal 10 September 2018 yang telah dibacakan dan disampaikan oleh kuasa Hukum Pemohon. Pada dasarnya kami selaku Termohon Praperadilan dengan ini Tolak, dengan dasar bahwa Pemohon Praperadilan Atas nama sdr. AKBAR Alias AKBAR tidak sesuai dengan identitas Nama Tersangka yaitu sdr ABAL AKBAR als AKBAR Bin H. Fatahuddin atas dugaan Tindak Pidana Penganiyaan sebagaimana disangkakan pada diri Tersangka Pasal 351 ayat (1) dan (2). Olehnya itu Permohonan Pemohon Praperadilan dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum atau *Error In Persona*;
 - Bahwa Pada kesempatan ini pula izinkan Kami Kuasa Hukum Termohon Praperadilan menyampaikan Kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan dalam Perkara ini:-----
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita, piket panjagaan Polsek Pomalaa menerima Laporan dari masyarakat dengan hal ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/19/VI/2018/Sultra/Res Kolaka/Sek Pml, Tanggal 18 Juni 2018. Bahwa telah terjadi bentrok antara 2 (dua) kubu warga yang terjadi di Jalan Kerapu Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka. yakni

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara kubu masyarakat bajo dengan kubu majauleng, kemudian Bapak Kapolsek Pomalaa yang saat itu masih dijabat oleh Bapak. Iptu Husni Abda menemukan anggota piket penjagaan di bagian tengah kubu tersebut.
- Putusan Mahkamah Agung No. 7/Pid.Pra/2018/PN Kka segera menuju ke tempat kejadian bentrok tersebut, setelah tiba ditempat kejadian anggota piket penjagaan ditambah dengan anggota Polsek Pomalaa lainnya tersebut langsung dapat diredam antara 2 (dua) kubu tersebut;-----
- b. Bahwa kemudian saat berada disekitar tempat kejadian tersebut tersiar kabar bahwa ada beberapa warga dari kubu bajo yang menjadi korban yang mana saat itu langsung dilarikan di rumah Sakit PT. Antam Pomalaa, kemudian Kapolsek Pomalaa memerintahkan kepada Bripta Rudi Suhendra untuk mengecek apakah benar ada yang menjadi korban akibat bentrok kedua kubu tersebut, setelah tiba di Rumah Sakit PT. Antam Pomalaa, Bripta Rudi langsung menemukan 2 (dua) orang dari kubu bajo yang terluka yaitu sdr ASGAR dan sdr SYAMSUL;-----
- c. Bahwa sdr ASGAR yang terluka tikaman senjata Tajam pada bagian dada dan sdr SYAMSUL yang luka penganiayaan akibat benda tajam yang mana terkena pada bagian paha sebelah kiri, kemudian Bripta Rudi menginterogasi secara lisan kepada kedua korban tersebut, yang mana saat itu korban sdr ASGAR “mengatakan bahwa pelaku penikam/penganiayaan terhadap dirinya ialah sdr ALDI alias SAKKA sedangkan korban sdr SYAMSUL mengatakan bahwa pelaku pamarangan/penganiayaan terhadap dirinya ialah sdr AKBAR;-----
- d. Bahwa dari keterangan lisan tersebutlah Bripta Rudi menginformasikan kepada Kapolsek Pomalaa bahwa dugaan pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dari kedua korban tersebut ialah diduga sdr ALDY als SAKKA dan sdr AKBAR di seputaran Jln. Kerapu dan Jln. Cakalang;-----
- e. Bahwa kemudian Kapolsek Pomalaa mengambil tindakan sebagai tindak lanjut untuk meredam amarah sebagian warga dari kubu Bajo pada saat itu. Selang beberapa menit kemudian Anggota Polsek Pomalaa kemudian mendapati sdr ABAL AKBAR als AKBAR di sekitar Jalan Cakalang bersama beberapa orang temannya, saat hendak diamankan sdr ABAL AKBAR als AKBAR sempat menghindar dari beberapa Anggota Polsek Pomalaa, namun dengan sigap anggota Polsek Pomalaa langsung mengamankan sdr ABAL AKBAR als AKBAR yang mana kemudian dibawah di Polsek Pomalaa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan antara 2 (dua) kubu tersebut yang dimana ada yang menjadi korban di dalamnya, setelah diamankan di Polsek Pomalaa, Anggota Polsek Pomalaa langsung mencocokkan keterangan yang di dapat dari sdr SYAMSUL (korban) terhadap sdr ABAL AKBAR als AKBAR, yang mana sesuai dengan keterangan beberapa orang saksi yang melihat kejadian pada saat bentrok antara 2 (dua) kubu tersebut, yang mana sdr SYAMSUL memberikan keterangan bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya ialah sdr ABAL AKBAR als AKBAR;-----
- f. Bahwa kemudian Kapolsek Pomalaa memerintahkan untuk mengamankan sdr ABAL AKBAR als AKBAR di Polsek Pomalaa hal tersebut dilakukan Kapolsek Pomalaa sebagai langkah untuk Meredamkan apabila ada aksi balasan yang dilakukan oleh kubu bajo, dikarenakan kubu dari pihak bajo menuntut sdr ABAL AKBAR als AKBAR untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan juga tindakan diambil oleh Kapolsek Pomalaa sebagai Antisipasi terhadap

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keselamatan diri sdr ABAL AKBAR als AKBAR karena ada sebagian dari kubu Bajo yang akan membalas dendam terhadap sdr ABAL AKBAR als AKBAR;-----
k. Bahwa pada saat itu tindakan yang diambil oleh Polsek Pomalaa sebagai pengamanan saja dan tidak langsung dilakukan upaya penahanan terhadap sdr ABAL AKBAR als AKBAR demi kepentingan keamanan antara dua kubu yang bentrok;-----
- h. Mengenai proses hukum lebih lanjut hal tersebut tidak langsung menetapkan sdr ABAL AKBAR als AKBAR untuk menjadi terduga pelaku penganiayaan tersebut, dikarenakan masih ada pelaku yang melarikan diri yaitu sdr ALDY als SAKKA, yang mana keberadaannya tidak diketahui serta masih kurangnya keterangan dari beberapa saksi yang berada ditempat kejadian, kemudian setelahnya itu sdr ABAL als AKBAR diamankan di Polsek Pomalaa;-----
- i. Bahwa selang beberapa hari berada di Polsek Pomalaa pihak keluarga sdr ABAL AKBAR als AKBAR membuat Surat Pernyataan Perihal Permohonan Penjamin tertanggal 21 Juni 2018/terlampir. Bahwa pihak keluarga merasa tidak keberatan atas tindakan yang diambil oleh Pihak Kepolisian atas Pengamanan terhadap diri sdr ABAL AKBAR als AKBAR. Bahwa pihak keluarga sdr ABAL AKBAR als AKBAR tidak keberatan bilamana sdr ABAL AKBAR als AKBAR diamankan di Polsek Pomalaa dan hal tersebut juga dilakukan sebagai tindakan untuk menjadi keselamatan dari sdr ABAL AKBAR als AKBAR dari aksi balas dendam dari pihak kubu Bajo;-----
- j. Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan anggota Polsek Pomalaa mencari informasi serta petunjuk atas keberadaan sdr ALDY als SAKKA selang beberapa saat kemudian anggota Polsek Pomalaa mendapatkan informasi bahwa keberadaan sdr ALDY als SAKKA saat itu berada di Kota Makassar yaitu di rumah sdr EDY lalu dengan sigap Kapolsek Pomalaa memerintahkan anggotanya menuju ke Kota Makassar untuk melakukan upaya paksa (penangkapan) terhadap sdr ALDY als SAKKA. Setelah tiba di Kota Makassar anggota Polsek Pomalaa langsung melakukan upaya paksa terhadap sdr ALDY als SAKKA yang mana saat itu keberadaannya sudah diketahui dilokasi perumahan BTP Kota Makassar;-----
- k. Bahwa setelah berhasil melakukan upaya paksa tersebut diamankan sdr EDY sebagai saksi bersama sdr ALDY als SAKKA saat itu, lalu anggota Polsek Pomalaa langsung melakukan interogasi secara lisan terhadap sdr ALDY als SAKKA yang mana memberikan keterangannya bahwa pelaku Penganiayaan/pemaranan terhadap sdr SYAMSUL (Korban) ialah sdr ABAL AKBAR als AKBAR;-----
- l. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari berada di Kota Makassar, anggota Polsek Pomalaa pun kembali lagi Ke Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara yang mana saat tiba langsung juga mengamankan sdr ABAL AKABAR als AKBAR dan memproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku dan melakukan penyidikan, hal tersebut dilakukan karena sudah cukup bukti untuk melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan serta poses Hukum) terhadap sdr ABAL AKBAR als AKBAR yaitu dari kesaksian korban sdr SYAMSUL dan kesaksain beberapa orang saksi yang berada ditempat kejadian dan juga keterangan sdr ALDY als SAKKA serta sdr EDY. Kemudian proses penyidikan terduga pelaku penganiayaan sdr ABAL AKBAR als AKBAR telah melalui proses sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kolaka pada hari senin, tertanggal 10 September 2018.-----
Bahwa berdasarkan kronologis diatas pada poin 2 huruf a) sampai huruf i) guna kepentingan penyidikan pada dasarnya dianggap perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Lidik/19/VI/2018/Reskrim. Tanggal 18 Juni 2018 yang di tandatangi oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Pomalaa Husni Abda,SIK.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku Penyidik;-----
4. Bahwa dari hasil Penyidikan Penyidik/Pyenyidik Pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan berupa Bukti hasil Visum Et Revertum, yaitu:---
 - Sdr. SYAMSUL;-----
 - Sdr ALDY als SAKKA dan;-----
 - Sdr EDY, Dll;-----
 - Visum Et Revertum No.: 015/VER/RS.MYU/VII/2018.-----
 5. Bahwa guna untuk kepentingan penyidikan maka dianggap perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/19/VII/2018/Reskrim tertanggal 18 Juli 2018 yang di tandatangi oleh Kepala Kepolisian Sektor Pomalaa Husni Abda,SIK;-----
 6. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh Bukti yang cukup, tersangka diduga keras telah melakukan tindak Pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang disangkakan Kepada diri tersangka;-----
 7. Bahwa untuk kepentingan penyidikan, sebagaimana dimaksudkan pada poin 4 dan 5 diatas, maka Termohon PRAPERADILAN telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2018/Reskrim Tertanggal 20 Juli dan untuk menindaklanjuti Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2018/Reskrim Tanggal 20 Juli Termohon PRAPERADILAN telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/10/VII/2018/Reskrim. Tertanggal 25 Juli 2018 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka;-----
 8. Bahwa dalil Pemohon PRAPERADILAN pada Posita Nomor 5 dan 6 dalam Permohonan Praperadilan secara tegas TERMOHON PRAPERADILAN Tolak karena di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa : perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP;-----
 9. Bahwa sehingga Pada Posita Pemohon PRAPERADILAN pada Nomor 5 dan 6 kami Tolak dan sangat mengada-ada karena secara tegas TERMOHON PRAPERADILAN tidak pernah melakukan Penangkapan terhadap diri tersangka melainkan Kapolsek Pomalaa mengambil tindakan sebagai tindak lanjut untuk meredam amarah sebahagian warga dari kubu Bajo pada saat itu. Saat hendak diamankan sdr ABAL AKBAR als AKBAR sempat menghindari dari beberapa Anggota Polsek Pomalaa, namun dengan sigap anggota Polsek Pomalaa langsung mengamankan sdr ABAL AKBAR als AKBAR yang mana kemudian dibawa di Polsek Pomalaa untuk dimintai keterangan berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan, Tertanggal 18 Juni 2018. Setelah diamankan di Polsek Pomalaa, Anggota Polsek Pomalaa langsung mencocokkan keterangan yang di dapat dari sdr SYAMSUL (korban) terhadap sdr ABAL AKBAR als AKBAR, yang mana sesuai dengan keterangan beberapa orang saksi yang melihat kejadian pada saat bentrok antara 2 (dua) kubu tersebut, yang mana sdr SYAMSUL memberikan keterangan bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya ialah sdr ABAL AKBAR als AKBAR. Kemudian Kapolsek Pomalaa

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

memerintahkan untuk mengamankan sdr ABAL AKBAR als AKBAR di Polsek Pomalaa hal tersebut dilakukan Kapolsek Pomalaa sebagai langkah untuk Meredamkan apabila ada aksi bunsa yang dilakukan oleh kubu-bajo dikarenakan kubu-bajo dan kubu majauleng akan berespon dengan tindakan yang diambil oleh Kapolsek Pomalaa sebagai Antisipasi terhadap keselamatan diri sdr ABAL AKBAR als AKBAR karena ada sebagian dari kubu Bajo yang akan membalas dendam terhadap sdr ABAL AKBAR als AKBAR, maka pada saat itu tindakan yang diambil oleh Polsek Pomalaa hanya sebatas mengamankan saja, dan tidak langsung dilakukan upaya penahanan terhadap sdr ABAL AKBAR als AKBAR demi kepentingan keamanan dan suatu langkah pencegahan terjadinya bentrok susulan antara dua kubu yakni antara kubu masyarakat bajo dengan kubu majauleng. Dan kemudian selang beberapa hari berada di Polsek Pomalaa pihak keluarga sdr ABAL AKBAR als AKBAR membuat Surat Pernyataan Perihal Permohonan Penjamin tertanggal 21 Juni 2018 Bahwa pihak keluarga merasa tidak keberatan atas tindakan yang diambil oleh Pihak Kepolisian atas Pengamanan terhadap diri sdr ABAL AKBAR als AKBAR;-----

10. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 8 diatas TERMOHON PRAPERADILAN melakukan tindakan hukum secara sah menurut hukum sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:-----

- a. Pasal 2 "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat";-----
- b. Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri";-----
- c. Dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;----- Dengan hal ini TERMOHON PRAPERADILAN melakukan tindakan dikenal dengan adanya tindakan lain disebut dengan DISKRESI KEPOLISIAN. Hal ini selaras sebagaimana dimaksudkan menurut para Ahli bahwa DISKRESI adalah:-
 - Menurut Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Prof R. Abdussalam, (1997, 25-26) mengartikan diskresi kepolisian yaitu: *an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.*----- Artinya, diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.-----
 - Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Simorangkir, 2002: 38).-----
 - Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresibahwa: "*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*" yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum (Faal, 1991: 16).-----

Menurut Wayne R. Farrag maka, diskresi menyahut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan (Soekanto, 2002: 15).-----

Sehingga dengan demikian termohon PRAPERADILAN secara hukum telah sah melakukan tindakan dan atau upaya hukum terhadap diri Pemohon PRAPERADILAN dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan- batasan tindakan diskresi oleh polisi berdasarkan:-----

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan;-----
2. 2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian, dan;-----
3. 3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.-----

11. Bahwa Berkaitan dengan Surat Pernyataan Perihal Permohonan Penjamin tertanggal 21 Juni 2018. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada keluarga Pemohon PRAPERADILAN bahwa tindakan yang dilakukan oleh termohon PRAPERADILAN sebagai bentuk kontrol untuk memastikan bahwa termohon PRAPERADILAN tidak melakukan tindakan yang bersewenang-wenang dan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dan atau upaya tersebut dilakukan dan memberikan pertimbangan yang layak berdasarkan kepentingan umum sebagaimana dijelaskan pada Poin 8 dan 9 diatas;-----
12. Bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN pada posita Nomor 7 dan 8, dalam Permohonan Praperadilan secara tegas TERMOHON PRAPERADILAN tolak dan sangat mengada-ada karena PEMOHON PRAPERADILAN terdapat kesalahan fahaman sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VII/2018/Reskrim Tertanggal 20 Juli 2018, dan Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2018/Reskrim Tertanggal 20 Juli 2018 secara tegas TERMOHON PRAPERADILAN telah pernah melakukan pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP) kepada diri Tersangka pada sekitar Bulan Juli 2018, akan tetapi pemeriksaan Berita Acara Perkara tersebut dihentikan atas dasar permintaan sendiri pada diri Tersangka sdr ABAL AKBAR als AKBAR dengan alasan bahwa Kuasa Hukumnya belum datang, karena pada saat itu kuasa hukum tersangka tidak ada di Kolaka terhitung sejak tersangka ditahan. Olehnya itu TERMOHON PRAPERADILAN tidak melanjutkan pemeriksaan Berita Acara Perkara pada diri tersangka sdr ABAL AKBAR als AKBAR dan kemudian TERMOHON PRAPERADILAN telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/10/VII/2018/Reskrim. Tertanggal 25 Juli 2018 Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka. Di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP di jelaskan bahwa "dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut umum". Sehingga pada tanggal 13 Agustus 2018 TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP) pada diri tersangka sdr ABAL AKBAR als AKBAR selaku PEMOHON PRAPERADILAN. Sehingga dengan demikian termohon secara hukum telah sah dan memenuhi prosedur sesuai dengan KUHAP dan PERKABA No. 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam melakukan Penahan terhadap PEMOHON PRAPERADILAN;-----

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN pada posita Nomor 8 dalam Permohonan Praperadilan, secara tegas TERMOHON PRAPERADILAN tolak dan sangat mengadilkan karena TERMOHON PRAPERADILAN terdapat kesalahan faktual, karena terdapat putusan mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018, hingga diperpanjang masa tahanan tersangka terhitung sejak tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 17 September 2018, berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor : B/8/R.3.12/Euh.1/08/2018 tertanggal 03 Agustus 2018. Sehingga dengan demikian termohon secara hukum telah sah dan memenuhi prosedur sesuai dengan KUHAP dan PERKABA No. 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam melakukan Penahan terhadap PEMOHON PRAPERADILAN;-----

-----Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa dalil-dalil dan atau alasan-alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut ditolak. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon yang Mulia Majelis Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Bahwa terhadap Penangkapan dan Penahanan PEMOHON PRAPERADILAN yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN mohon dinyatakan Sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHAP;-----
 2. Menolak secara keseluruhan permohonan PRAPERADILAN pemohon karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak benar;
 3. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON PRAPERADILAN dan;-----
 4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON PRAPERADILAN;-----
- Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono).-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-8/R.3.12/Euh.1/08/2018, tanggal 3 Agustus 2018, diberi tanda P-4;-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Juwita D., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan masalah Pemohon ditangkap Polisi;-----
 - ☐ Bahwa masalah mengenai Pemohon dituduh melakukan penganiayaan;-----
 - ☐ Bahwa Saksi melihat waktu Pemohon ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi oleh petugas;-----
 - ☐ Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon yang bernama H. Fatahuddin;-----
 - ☐ Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada atau tidak ada surat perintah saat Pemohon ditangkap Polisi saat itu;-----
 - ☐ Bahwa Saksi tahu kalau ada surat penjaminan dari orang tua Pemohon;-----
 - ☐ Bahwa setelah ditangkap, Pemohon saat itu dimasukkan dalam sel Polsek Pomalaa;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon ditangkap Polisi pada tanggal 18 Juli 2018 di depan rumah Saksi;-----

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setelah ditangkap Pemohon tidak pernah pulang ke rumahnya;-----
- ☐ Bahwa menurut Polisi Pemohon ditangkap sebagai tindakan pengamanan;-----
2. Saksi Asmar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan masalah Pemohon Praperadilan dijadikan tersangka oleh penyidik kepolisian;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa Pemohon dengan Polisi Polsek Pomalaa;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat itu ada surat penangkapan dan penahanan;---
- ☐ Bahwa Saksi tidak lihat sewaktu Pemohon ditangkap Polisi;-----
- ☐ Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian, Saksi jenguk Pemohon di Kantor Polsek Pomalaa;-----
- ☐ Bahwa saat itu Saksi lihat pemohon berada di dalam sel berdiri di depan jeruji;----
3. Saksi Yusran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon Praperadilan dijadikan tersangka oleh penyidik kepolisian;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa Pemohon dengan Polisi Polsek Pomalaa;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap orang tua Pemohon;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu alasan Polisi menangkap Pemohon;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada surat penjaminan keluarga;-----
- ☐ Bahwa saat Pemohon ditangkap Polisi, ada tawuran dibelakang rumah Saksi Juwita;-----
- ☐ Bahwa Pemohon ditangkap Polisi tanggal 18 Juni 2018;-----
- ☐ Bahwa setelah Pemohon ditangkap, Pemohon tidak pernah keluar dari Polsek Pomalaa;-----
4. Saksi Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa Pemohon dengan Polisi Polsek Pomalaa;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada surat penjaminan keluarga;-----
- ☐ Bahwa Saksi lihat saat Pemohon ditangkap Polisi;-----
- ☐ Bahwa Pemohon saat itu langsung ditahan oleh Polisi;-----
- ☐ Bahwa Saksi hanya mengenal salah seorang Polisi yang bernama Pak Rudi;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat kalau ada surat yang diperlihatkan kepada pemohon saat ditangkap polisi;-----
- ☐ Bahwa Saksi tahu Pemohon ditangkap karena diduga melakukan pamarangan; -
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:-----
1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/19/VI/2018/Sultra/Res Klk/Sek Pml, tanggal 18 Juni 2018, diberi tanda T-1;-----
 2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018, diberi tanda T-2;-----
 3. Fotokopi Surat Permohonan Penjamin, tanggal 21 Juni 2018, diberi tanda T-3;-----
 4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.: SP.Lidik/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018, diberi tanda T-4;-----
 5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/19/VII/2018/Reskrim, tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda T-5;-----
 6. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda T-6;-----
 7. Fotokopi Berita Acara Penangkapan, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda T-7;-----
 8. Fotokopi Berita acara Penolakan Menandatangani Tembusan Surat Perintah Penangkapan, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda T-8;-----
 9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda T-9;-----
 10. Fotokopi Berita acara Penahanan tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda T-10;-----
 11. Fotokopi Berita acara Penolakan Menandatangani Tembusan Surat Perintah Penahanan, tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda T-11;-----

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka



12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. Abal Akbar als Akbar bin H. Fatahuddin, tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda T-12;-----
Menimbang, bahwa, di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muh. Akmal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan permohonan praperadilan Pemohon terhadap Polsek Pomalaa menyangkut penahanan Pemohon;-----
 - ☐ Bahwa Saksi yang buat surat tersebut atas perintah Kapolsek;-----
 - ☐ Bahwa Saksi mengambil redaksi mengikuti format yang ada;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari lingkungan Polsek Pomalaa;-----
 - ☐ Bahwa keluarga Pemohon sering datang ke Polsek Pomalaa;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon tidak pernah keluar untuk bertemu dengan istrinya;-----
 - ☐ Bahwa menafkahi istri pemohon adalah orang tua pemohon sendiri;-----
 - ☐ Bahwa Surat penangkapan Pemohon keluar pada tanggal 19 Juli 2018;-----
 - ☐ Bahwa dikeluarkan surat penangkapan, karena saat itu korban menunjuk Pemohon sebagai pelaku penganiayaan terhadap dirinya;-----
 - ☐ Bahwa kebijakan pimpinan (Diskresi) dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah baru;-----
 - ☐ Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon yaitu H. Fatahuddin;-----
 - ☐ Bahwa Saksi membacakan surat penjamin kepada orang tua Pemohon, dan sekaligus menjelaskan isi surat tersebut;-----
 - ☐ Bahwa Surat Penjamin tersebut ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2018;-----
 - ☐ Bahwa Saksi tidak membujuk atau memaksa orangtua Pemohon saat itu untuk membuat surat penjamin;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon diamankan karena ada sekelompok suku Bajo (kel. korban) yang mencari Pemohon saat itu;-----
 - ☐ Pemohon hanya 1 x 24 jam berada di dalam sel, setelah itu dikeluarkan, tetapi dilarang meninggalkan lingkungan Polsek;-----
 - ☐ Bahwa dasar kami amankan Pemohon, atas perintah lisan Kapolsek saat itu;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon diamankan sampai tanggal 20 Juli 2018;-----
2. Saksi M. Rianca, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan mengenai masalah diamankannya Pemohon oleh Polisi;-----
 - ☐ Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Pemohon berada di Polsek Pomalaa;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon di dalam ruang sel hanya 1 X 24 jam saja;-----
 - ☐ Bahwa saat itu Pemohon berada di sekitaran Polsek saja;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon dan saksi biasa bermain Game Mobile Legend di dalam Kantor Polsek;-----
 - ☐ Bahwa Pemohon pernah keluar diwarung depan untuk beli rokok, dan juga pernah keluar untuk pergi bercukur;-----
 - ☐ Bahwa waktu Pemohon keluar, ada orang Bajo (kel. korban) melihat Pemohon berada di luar, dan kemudian mendatangi Polsek menanyakan tentang hal tersebut;-----
 - ☐ Bahwa setelah ditangkap Pemohon besok paginya dikeluarkan dari ruangan sel;-----
 - ☐ Bahwa saat itu Pemohon ditegur oleh anggota Polisi supaya jangan keluar lagi dari halaman Kantor Polsek tanpa ijin dari anggota Polisi;-----
 - ☐ Bahwa Saksi sempat lihat Pemohon di dalam sel;-----
3. Saksi M. Rianca, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan mengenai masalah keberatan Pemohon terhadap Polisi;-----
 - ☐ Bahwa keluarga Pemohon sering datang ke Polsek untuk bertemu Pemohon untuk bercerita dan kadang juga membawa makanan untuk Pemohon;-----
 - ☐ Bahwa Saksi tidak tahu menyangkut keberatan apa Pemohon kepada pihak Kepolisian;-----
 - ☐ Bahwa Saksi pernah lihat pemohon di Kantor Polsek Pomalaa;-----

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat itu Pemohon dan Saksi bermain Game Mobile Legend dikantor Polsek karena ada Wifi ditempat tersebut;-----
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan karena banyak orang dari suku Bajo yang mencari Pemohon saat itu;-----
- ☐ Bahwa keluarga Pemohon biasa bertemu Pemohon di luar dari sel Polsek;-----
- ☐ Bahwa Polisi tidak pernah membatasi waktu keluarga Pemohon untuk bertemu dengan Pemohon;-----
- ☐ Bahwa Pemohon biasa dimasukkan lagi di sel, tetapi tidak kunci jika ada lagi suku Bajo (kel. Korban) yang datang untuk pengamanan saja;-----
- ☐ Bahwa setiap orang Bajo datang Pemohon selalu disuruh masuk ke dalam sel, nanti mereka pulang baru Pemohon disuruh keluar;-----
- Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;-----
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-----
- Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-----
- Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan keberatan terhadap identitas Pemohon, dimana pada pokoknya Termohon mendalilkan bahwa nama atau identitas Pemohon Akbar alias Akbar tidaklah sesuai dengan identitas atau nama Tersangka Abal Akbar alias Akbar bin H. Fatahuddin, namun demikian, dalam petitumnya Termohon tidaklah memintakannya secara terang dan jelas bahwa atas kekeliruan tersebut adalah sesuatu yang cacat formil, dan oleh karena hal tersebut tidak dimintakan secara terang dan jelas oleh Termohon dalam petitumnya, maka Hakim berpendapat bahwa dalil Termohon tentang adanya suatu cacat formil atau *error in persona* adalah tidak selaras tentang apa yang didalilkan dengan apa yang dimintakan, olehnya keberatan yang demikian beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan kabur atau tidak jelas;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang diajukan di persidangan, bahwa nama Pemohon bernama lengkap Akbar, tempat dan tanggal lahir Dawi-Dawi, 7 Desember 1993, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut adalah sudah benar terbukti, dengan demikian, dalil jawaban Termohon pada angka 1 (satu) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, olehnya patut untuk dikesampingkan;-----

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka



-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan Termohon, maka sebagai hakim, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no.14:

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 2 (dua) halaman 2 (dua), angka 6 (enam) halaman (3), angka 7 (tujuh) halaman (4) mendalilkan bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pomalaa dan ditahan di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, dan perihal penangkapan dan penahanan tersebut adalah tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1, 2, dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya angka 2 (dua) huruf f, huruf g, dan huruf h mendalilkan bahwa Termohon memerintahkan untuk mengamankan Pemohon dan tidak langsung dilakukan penahan terhadap Pemohon, dan tindakan tersebut diambil oleh Termohon sebagai antisipasi terhadap keselamatan Pemohon dari aksi balas dendam oleh kubu Bajo, olehnya terhadap diri Pemohon tidak langsung dilakukan penahan dan tidak langsung menetapkan Pemohon sebagai terduga pelaku penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil kedua belah pihak dan dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan belah pihak dan keterangan saksi-saksi, maka yang menjadi pertanyaan apakah benar keberadaan Pemohon yang dibawa dan kesehariannya berada di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 12 Agustus 2018 adalah suatu rangkaian proses hukum oleh penyidik Polsek Pomalaa yang berdasar hukum atau tidak?-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 12 Agustus 2018 Pemohon berada di Polsek Pomalaa, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon dibawa dan kesehariannya berada di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 12 Agustus 2018 terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon berada di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 12 Agustus 2018, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan atau keperluan Pemohon berada di Polsek Pomalaa tersebut?;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya dan berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon berada di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 12 Agustus 2018 oleh karena ditangkap dan ditahan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pomalaa, namun penangkapan dan penahanan tersebut adalah tanpa adanya suatu surat penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, sedangkan berdasarkan dalil Termohon dan keterangan Termohon bahwa keberadaan Pemohon di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 12 Agustus 2018 adalah suatu tindakan pencegahan dari aksi balas dendam dari pihak atau kubu yang merasa dianiaya, olehnya Pemohon diamankan dan tinggal berada di Polsek Pomalaa, dan hal tersebut dilakukan Termohon oleh karena adanya Laporan Polisi Nomor LP/19/VI/2018/Sultra/Res Klk/Sek Pml, tanggal 18 Juni 2018, yang dilaporkan oleh dari Saudari Ani, pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 (bukti surat T-1);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kedua dalil dan keterangan dari kedua belah pihak tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018 (bukti surat T-2), dan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.: SP.Lidik/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018 (bukti surat T-4),

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka



yang dikeluarkan oleh Saudara Husni Abda, SIK, Inspektur Polisi Satu, NRP.92030422 selaku Kapolsek Pomalaa, telah mengeluarkan perintah tugas kepada Saudara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Saudara M. Akmal/Briptu/93080667 selaku Anggota

Keolisian Polsek Pomalaa untuk melakukan penyelidikan guna menindak lanjuti laporan dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh Saudari Ani, dan dengan berdasarkan pada kedua surat perintah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah telah sesuai dan berdasar menurut hukum;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan tersebut, maka lingkup hukum atau kewenangan untuk bertindak oleh Penyelidik Kepolisian Polsek Pomalaa adalah hanya sebatas pada untuk mencari dan menemukan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga adalah suatu tindak pidana dan berdasarkan pencarian tersebut dapat atau tidak dilakukannya tindakan selanjutnya yaitu penyidikan (Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang dibenarkan oleh Termohon sebagaimana jawabannya pada angka 2 (dua) huruf f, huruf g, dan huruf h, bahwa setelah berada di tempat kejadian perkara, selanjutnya Penyelidik Kepolisian Polsek Pomalaa menemukan dan mendapati Pemohon yang berdasarkan penyelidikan Anggota Kepolisian Polsek Pomalaa diduga pelakunya adalah Pemohon (sebagaimana dibenarkan dalam jawaban Termohon angka 2 (dua) huruf b, huruf c, dan huruf d), dan berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Termohon memerintahkan untuk mengamankan Pemohon, dan berdasarkan perintah lisan tersebut, Penyelidik Kepolisian Polsek Pomalaa membawa dan mengamankan Pemohon di Polsek Pomalaa;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah tindakan Penyelidik Kepolisian Polsek Pomalaa yang membawa dan mengamankan Pemohon ke Kantor Polsek Pomalaa tersebut adalah benar menurut hukum atau tidak?;-----
-----Menimbang, bahwa siapapun dimata hukum adalah wajib untuk memberikan perlindungan kepada siapa saja atau kepada orang yang akan dan/atau sedang membutuhkan pertolongan atau perlindungan dari suatu perbuatan kejahatan, selama orang yang memberi pertolongan tersebut tidak akan terancam jiwa atau keselamatan, demikian pula dengan tindakan Termohon yang notabene adalah pengayom dan pelindung masyarakat, maka hal untuk memberikan perlindungan atau penyelamatan atas jiwa dan keselamatan seseorang adalah sudah menjadi suatu tugas utama dan menjadi suatu kewajiban moril dari Termohon, dan hal tersebut adalah dibenarkan oleh hukum;-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon bertujuan untuk mengamankan Pemohon dari hal-hal yang tidak diinginkan terkhusus untuk melindungi keselamatan jiwa dari Pemohon itu sendiri, maka hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang, namun demikian, perihal tersebut tidaklah boleh sedikitpun mengurangi hak asasi dari Pemohon, dan tidaklah boleh menempatkan dan/atau memposisikan diri Pemohon layaknya seorang Tersangka, yang terang dan jelas oleh undang-undang telah dibatasi hak-haknya;-----
-----Menimbang, bahwa seyogianya, setelah Termohon mengambil sikap dan tindakan untuk pengamanan tersebut, selanjutnya Termohon haruslah memberikan pilihan kepada Pemohon, apakah Pemohon mau dan akan tinggal di Polsek Pomalaa secara suka rela atau tidak tanpa dikurangi hak-hak dasarnya sebagai orang yang bebas demi untuk menjaga keselamatan jiwanya, dan apabila Pemohon tidak mau maka haruslah Termohon meberikan hak tersebut, dengan ketentuan Termohon telah memberikan gambaran akan dugaan ancaman dari pihak lainnya atas keselamatan jiwa Pemohon, dan Pemohon tidak boleh mempersalahkan Termohon atas sikap yang dipilih oleh Pemohon sendiri;-----

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penjamin yang telah dibuat oleh ayah Pemohon di hadapan Anggota Kepolisian Polsek Pomalaa, Hakim berpendapat bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang melindunginya, terlebih lagi hal tersebut adalah guna untuk mendudukkan Pemohon seolah-olah menjadi hilang asasinya oleh karena harus tinggal di Polsek Pomalaa, sementara Pemohon adalah seorang dewasa dan telah memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri yang wajib bagi Pemohon untuk memberikan pemenuhan hidup bagi anak dan isterinya, sehingga surat ataupun yang demikian adalah tidak dibenarkan oleh hukum;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun pada faktanya Pemohon selama berada di Polsek Pomalaa, adalah mendapatkan kunjungan dari keluarganya dengan sebebas-bebasnya, namun demikian, asasi dari Pemohon tetaplah terbatas, dan pembatasan terhadap asasi Pemohon tersebut adalah tidak dibenarkan oleh hukum;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun tindakan dan alasan Termohon menempatkan diri Pemohon untuk suatu niat dan itikad yang baik, namun demikian Termohon haruslah bertetap pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya Termohon tidak boleh mengurangi sedikitpun asasi dari Pemohon, atau memberikan pilihan seluas-luasnya kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/19/VII/2018/Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 (bukti surat T-5), yang dikeluarkan oleh Saudara Husni Abda, SIK, Inspektur Polisi Satu, NRP.92030422 selaku Kapolsek Pomalaa, telah mengeluarkan perintah tugas kepada Saudara Asdin/Bripka/82010902, Saudara Rudi Suhendra, S.H./Bripka/84090471, Saudara Asriadi/Brigadir/86080616, dan Saudara M. Akmal/Briptu/93080667 selaku Anggota Kepolisian Polsek Pomalaa untuk melakukan penyidikan guna menindak lanjuti laporan dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh Saudari Ani, dan dengan berdasarkan pada surat perintah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah telah sesuai dan berdasar menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut, maka lingkup hukum atau kewenangan untuk bertindak oleh Penyidik Kepolisian Polsek Pomalaa adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan berdasarkan bukti tersebut maka menjadi terang adanya suatu peristiwa tindak pidana, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut digunakan untuk menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 19 Juli 2018 (bukti surat T-6), dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018 (bukti surat T-9), yang dikeluarkan oleh Saudara Husni Abda, SIK, Inspektur Polisi Satu, NRP.92030422 selaku Kapolsek Pomalaa, telah mengeluarkan perintah tugas kepada Saudara Asdin/Bripka/82010902, Saudara Rudi Suhendra, S.H./Bripka/84090471, Saudara Asriadi/Brigadir/86080616, dan Saudara M. Akmal/Briptu/93080667 selaku Anggota Kepolisian Polsek Pomalaa untuk menindak lanjuti proses penyidikan, maka dilakukan penangkapan dan penahan kepada Pemohon, dan berdasarkan kedua surat perintah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah telah sesuai dan berdasar menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat penangkapan dan penahan kepada Pemohon adalah berdasar hukum, maka penangkapan dan penahanan kepada Pemohon terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan yaitu mulai tanggal 19 Juli 2018 sampai pada tanggal 8 Agustus 2018, dan pula pada faktanya bahwa Pemohon hingga pada tanggal dikeluarkannya surat penangkapan dan penahanan tersebut

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka



Pemohon sudah berada di Sektor Pomalaa, maka penangkapan dan penahanan kepada Pemohon sejak tanggal 19 Juli 2018 hingga tanggal 8 Agustus 2018 adalah sah menurut
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa benar tindakan Termohon yang membawa dan mengamankan Pemohon di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak berdasar hukum terbukti, olehnya tindakan Termohon yang membawa dan mengamankan Pemohon di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah menurut hukum terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, benar bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon di Polsek sejak tanggal 19 Juli 2018 hingga tanggal 8 Agustus 2018 adalah berdasar hukum, dan penahanan Pemohon di Polsek Kolaka pada tanggal 9 Agustus 2018 hingga tanggal 17 September 2018 (Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-8/R.3.12/Euh.1/08/2018, tanggal 3 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Saudara Taliwondo, S.H., M.H., Nip.197001051990031001, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka selaku Penuntut Umum (bukti surat P-4)) adalah berdasar hukum, olehnya masa penangkapan dan penahanan Pemohon sejak tanggal 19 Juli 2018 hingga tanggal 17 September 2018 tersebut adalah sah menurut hukum terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tindakan Termohon yang membawa dan mengamankan Pemohon di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah menurut hukum, dan terbukti penangkapan dan penahanan Termohon atas diri Pemohon sejak tanggal 19 Juli 2018 hingga tanggal 17 September 2018 tersebut adalah sah menurut hukum, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya angka 2 (dua) halaman 2 (dua), angka 6 (enam) halaman (3), angka 7 (tujuh) halaman (4) adalah terbukti sebagian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018 (bukti surat T-2), Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.: SP.Lidik/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018 (bukti surat T-4), Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/19/VII/2018/Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 (bukti surat T-5), Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 19 Juli 2018 (bukti surat T-6), dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018 (bukti surat T-9) adalah terbukti sah menurut hukum, maka seluruh rangkaian proses hukum yang menggunakan surat-surat perintah tersebut adalah berdasar dan sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon hanya terbukti sebagian, maka beralasan dan berdasar hukum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya petitum permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada negara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2 dan 5) Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan tindakan Termohon yang membawa dan mengamankan Pemohon di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah menurut hukum;-----
2. Menyatakan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018, Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.: SP.Lidik/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018, Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/19/VII/2018/Reskrim,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mengabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya permohonan praperadilan

-----Pemohon;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

-----Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Yurhanudin

Kona, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa

Pemohon, Termohon, dan Kuasa Termohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yetim Kalalembang, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.